



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 Agustus 2022

Nomor : 146.3/3932/BPD  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Hal : Pemberian 4 (Empat) Kode Desa  
di Wilayah Kabupaten Sidoarjo

Yth. Gubernur Jawa Timur

di –  
Surabaya

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Nomor 126/4613/BAK tanggal 8 Agustus 2022 Hal Penyampaian Kode Desa dan Kelurahan, maka terhadap usulan penggabungan Desa pada 4 (empat) Desa persiapan di Kabupaten Sidoarjo dinyatakan bahwa proses dan tahapan penataan Desa dimaksud dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, sehingga bersama ini disampaikan Kode Desa dimaksud sebagai berikut:

| No. | Kabupaten | Kecamatan    | Desa            | Kode Desa     |
|-----|-----------|--------------|-----------------|---------------|
| 1   | 2         | 3            | 4               | 5             |
| 1.  | Sidoarjo  | Porong       | Glagaharum      | 35.15.04.2015 |
| 2.  |           | Jabon        | Besuki          | 35.15.05.2013 |
| 3.  |           |              | Kedungcangkring | 35.15.04.2011 |
| 4.  |           | Tanggulangin | Kedungbendo     | 35.15.06.2003 |

Selanjutnya diminta kepada Gubernur untuk:

1. menyampaikan Kode Desa dimaksud kepada Bupati Sidoarjo untuk kemudian dilakukan pengesahan dan pengundangan peraturan daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 68 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dan paling lambat dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada akhir bulan Agustus tahun 2022 untuk dilakukan pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan secara nasional; dan



2. melakukan tindak lanjut terhadap tahapan penetapan dan penegasan batas Desa bagi 6 (enam) Desa yang telah diberikan Kode Wilayah Administrasi Desa untuk kemudian disahkan melalui Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Bina Pemerintahan Desa,

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
4. Sekretaris Kabinet;
5. Kepala Staf Kepresidenan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
7. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri;
8. Bupati Sidoarjo; dan
9. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo.